



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: 31/G/2021/PTUN.BL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara :

**DILAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Jl.Pulau Damar Dg.Nusa Indah LK V RT/001 RW/003 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;  
Dengan ini memberikan kuasa kepada Jono Parulian Sitorus, S.H., Riwanto Hutagalung, S.H., Francis Simanulang, S.H., Agung Pratama Putra, S.H., Wempi Andreas Lukito Hutajulu, S.H. (magang) Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Jono Parulian Sitorus & Partners, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Ruko Office Park No.88F, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdomisili elektronik di [jonoparuliansitorus.partners@gmail.com](mailto:jonoparuliansitorus.partners@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 07/SKK.TUN/VI/2021 tertanggal 9 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN:**

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 31/G/2021/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG,

Berkedudukan di Jalan Dr.Warsito No.5 Teluk Betung Kota Bandar  
lampung Provinsi Lampung,

Dengan ini memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

1. Nama : **OKI MARADHA PRATAMA, S.H., M.H.;**

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan  
Sengketa

2. Nama : **RIO AMBITO, S.E., M.H.**

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

3. Nama : **ARYA RIZKY HUTAMA, S.H., M.H.**

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

4. Nama : **LARA ALYSSA, S.Tr**

Jabatan : Analisis Hukum Pertahanan.

5. Nama : **AYIP MUKHLIS, S.Si.**

Jabatan : Analisis Pertanahan

6. Nama : **RIZA ARVIANSYAH, S.P.**

Jabatan : Calon Analisis Pertanahan

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor  
Pertanahan Kota Bandar Lampung Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Teluk  
Betung Bandar Lampung domisili elektronik [ppsbalam@gmail.com](mailto:ppsbalam@gmail.com),  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 778/SKU-  
18.71.02.02/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 31/G/2021/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

## 2. AMPI AJI WIBOWO, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di

Perum Korpri Blok A7 No.12 Sukarama Kota Bandar Lampung

Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik [aji.dhirg4@gmail.com](mailto:aji.dhirg4@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

► Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 31/PEN-DIS/2021/PTUN-BL tanggal 18 Juni 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 31/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 4 Agustus 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 31/PEN-PPJS/2021/PTUN.BL tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:31/PEN-PP/2021/PTUN.BL tanggal 21 Juni 2021 tentang penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 31/PEN-HS/2021/PTUN.BL tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 31/G/2021/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
- Telah membaca Permohonan Nomor : 06/JPSP/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 31/G/2021/PTUN-BL atas nama Dilan;
  - Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa :

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11088/S.I, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tertanggal 23 Juni 1992, dengan gambar situasi No.753/1992 tertanggal 2 Juni 1992 dengan luas 820 M<sup>2</sup> atas nama Ampi Aji Wibowo, selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA I;

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11006/S.I , Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tertanggal 28 Maret 1992, dengan Surat ukur No.247/1992 tertanggal 23 Maret 1992 dengan luas 1098 M<sup>2</sup> atas nama dr. M.P.Pasaribu, selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA II;

3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 210/H.J , Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tertanggal 1 Juni 1992, dengan gambar situasi

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 31/G/2021/PTUN.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.16/HJ/2009 tertanggal 23 November 2009 dengan luas 1284 M<sup>2</sup> atas nama Sugiono, selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA III;

4. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11065/S.I, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tertanggal 1 Juni 1992, dengan gambar situasi No.535/1992 tertanggal 12 Mei 1992 dengan luas 750 M<sup>2</sup> atas nama Drs.Sutomo, selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA IV;

5. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11095/S.I, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tertanggal 6 Juli 1992, dengan gambar situasi No.703/1992 tertanggal 30 Maret 1992 dengan luas 750 M<sup>2</sup> atas nama Rozali Daud, S.H, selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA V;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Agustus 2021 dan Tanggapan Tergugat II Intervensi 30 September 2021 yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 14 Oktober 2021, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatannya sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Register Perkara Nomor : 31/G/2021/PTUN.BL, dengan alasan karena Prinsipal Penggugat (Dilan) memberikan keterangan yang tidak beritikad baik terkait data-data dan keterangan-keterangan atas tanah garapan yang diakuinya sebagai milik Prinsipal Penggugat kepada kami selaku Kuasa Hukum;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 31/G/2021/PTUN.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara ini masih dalam tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah masuk tahap pembuktian, akan tetapi Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan atas adanya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat. Oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan itu dapat dikabulkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 31/G/2021/PTUN.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan  
dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bandar Lampung untuk mencoret Perkara Nomor :  
31/G/2021/PTUN.BL dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan  
oleh Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini  
dibebankan kepada Pihak Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum  
dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan lain yang  
berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan  
Penggugat ;

2. M  
emerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandar Lampung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar  
dalam Register perkara Nomor : 31/G/2021/PTUN.BL dari Buku Induk  
Register Perkara ;

3.-----  
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.  
483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Kamis**

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 31/G/2021/PTUN.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **14 Oktober 2021** oleh **YARWAN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.**, dan **ANDHY MARTUARAJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik hari **KAMIS**, tanggal **21 Oktober 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. YUSVERIYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn**

**YARWAN, S.H., M.H**

**ANDHY MARTUARAJA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hj. YUSVERIYANTI, S.H., M.H.,**

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 31/G/2021/PTUN.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)